

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara teori, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan kolektif yang dibuat oleh para pemimpin atau perwakilan masyarakat di bidang-bidang yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti keamanan, pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pengendalian kejahatan, dan pemerintahan daerah. Menurut Thomas R. Day, kebijakan publik adalah pilihan tentang apa yang akan atau tidak akan dilakukan pemerintah. Ketika pemerintah memutuskan bertindak, tindakannya harus memiliki tujuan tertentu. Kebijakan publik bukan sekadar pernyataan yang mengungkapkan maksud pemerintah atau pejabatnya; kebijakan publik mencakup semua kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, apa yang tidak dilakukan pemerintah, termasuk kebijakan publik, sama berpengaruhnya dengan apa yang dilakukannya.²⁰

James E. Anderson mengartikan politik sebagai tindakan yang disengaja dari individu atau kelompok

²⁰Irawati Igrisa, “*Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*”, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022), h. 31-32.

individu dalam kaitannya dengan masalah atau isu tertentu pada waktu tertentu, sementara ilmuwan politik Charles Friedrich mengartikan kebijakan sebagai tindakan kelompok atau pemerintah yang berupaya mencapai tujuan atau peluang mencapai tujuan yang diinginkan mengingat adanya kendala tertentu dalam lingkungan tertentu.²¹

Politik berkaitan erat dengan banyak aspek penting sistem politik, termasuk perencanaan, pemantauan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dampak keputusan-keputusan tersebut terhadap kelompok sasaran. Dalam konteks ini, akal budi dapat dipahami sebagai alat atau proses yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga kekuasaan lainnya menetapkan aturan dan regulasi yang mengikat masyarakat dan mengendalikan masyarakat dari atas. Menurut Heinz Juhlau dan Kenneth Fruitt, akal budi adalah keputusan tertentu yang secara konsisten dan berulang kali dipaksakan kepada yang mengikuti keputusan tersebut. Hal ini dicapai melalui sistem yang memberi penghargaan kepada individu atau kelompok yang mematuhi aturan yang ditetapkan dan menghukum yang melanggarnya. Bahkan, akal budi

²¹ Aristoni, "Sistem Hukum Hikmah dalam Konsep Penerima Manfaat Publik dari Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, 2017. h. 16

berfungsi sebagai alat teknis, rasional, dan praktis memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam pengertian ini, akal budi dapat dilihat sebagai pola perilaku yang memandu dan memengaruhi perilaku mayoritas orang yang terdampak oleh suatu keputusan. Dengan kata lain, akal budi sengaja ditetapkan dan dirancang membentuk perilaku individu atau kelompok sebagai ekspresi dan definisi opini publik.²²

Kebijakan publik tidak dikembangkan tanpa tujuan dan sasaran yang jelas, melainkan dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial yang nyata. Tujuan dan sasaran kebijakan publik adalah memecahkan permasalahan kompleks dan berbagai isu sosial yang muncul dan berkembang di masyarakat. Karena permasalahan ini bervariasi dalam jenis, ragam, dan tingkat keparahannya, tidak semua isu publik dapat menjadi dasar kebijakan publik yang efektif. Hanya isu publik yang berdampak kuat, memobilisasi massa dalam jumlah besar, dan mendorong berpartisipasi dalam pencarian solusi yang dapat menjadi dasar kebijakan publik yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, hanya isu yang merangsang kerja sama dalam masyarakat yang

²² Amri Marzali, *"Antropologi dan Kebijakan Publik"* (Jakarta: Kencana Prinadamedia Group, 2014). h. 19.

dapat dianggap sebagai isu politik. Dengan kata lain, hanya isu yang mendorong orang bertindak yang merupakan isu politik. Oleh karena itu, perumusan kebijakan publik merupakan tahap yang krusial dan menentukan dalam proses kebijakan publik, karena menentukan arah dan tujuan kebijakan yang diadopsi. Namun, keberhasilan kebijakan bergantung pada partisipasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting memperhatikan siapa yang berwenang merumuskan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan publik, serta siapa yang berwenang memantau dan mengevaluasi dampaknya.²³

2. Proses Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Day, kebijakan publik mencakup hal-hal berikut:

- a. Mengidentifikasi isu-isu politik memungkinkan seseorang mengidentifikasi isu-isu politik dengan mengidentifikasi kebutuhan yang memerlukan respons publik.

²³ Badruddin Kurniawan Inda Prabawati, Tjitjik Rahajo, *"Analisis Kebijakan Publik"* (Surabaya: Unisa University Press, 2020). h.3.

- b. Penetapan agenda adalah praktik mengarahkan perhatian staf dan media terhadap keputusan mengenai isu publik tertentu.
- c. Pengembangan kebijakan publik adalah tahap di mana inisiatif kebijakan publik dimulai, disiapkan, dan dilaksanakan oleh lembaga kebijakan publik, kelompok advokasi, pegawai negeri sipil, presiden, dan legislator.
- d. Kekuasaan politik dicapai melalui tindakan politik partai politik, kelompok penekan, presiden dan parlemen.
- e. Akuntansi publik dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang terorganisasi, lembaga-lembaga akuntansi publik, dan lembaga-lembaga administratif.
- f. Penelitian kebijakan publik dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan eksternal, media dan masyarakat.²⁴

Implementasi kebijakan publik melibatkan proses-proses yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan. Kebijakan publik jarang diimplementasikan. Oleh karena itu, dalam sistem kebijakan publik, selalu terdapat ketidaksesuaian

²⁴Badrudin Kurniawan Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, “*Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik*” (Surabaya: Unesa University Press, 2020), h. 6-7.

antara harapan (rencana) kebijakan publik dan hasil yang diharapkan. Tingkat ketidaksesuaian ini bergantung pada efektivitas lembaga atau organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dalam mencapai tujuan yang tercantum dalam dokumen kebijakan publik (kapasitas implementasi).²⁵

Teori sosial tentang akal budi mengacu pada semua tindakan yang melibatkan opini publik, pengambilan keputusan, atau tindakan sukarela berdasarkan akal budi, kebijaksanaan, atau kehendak bebas, yaitu kedewasaan, kesejahteraan, dan pertimbangan yang matang, tanpa memperhatikan hukum. Dalam teori dan analisis sosial, efisiensi dalam mencapai tujuan lebih diutamakan daripada kepatuhan terhadap hukum. Meskipun pemberian wewenang kepada pemerintah dan badan administratif merupakan asumsi yang wajar dari perspektif negara kesejahteraan, kebebasan tersebut tidak dapat dijalankan tanpa batasan hukum. Oleh karena itu, Shacharan Vasa mendefinisikan unsur-unsur rasional dari negara hukum sebagai berikut:

- a) Menyediakan pelayanan publik.
- b) Efisien dan mampu mengelola pemerintahan.

²⁵Srisin Abdul Wahab, *"Analisis Perkembangan dan Implementasi Legislasi Nasional"* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 61.

- c) Tempat dilakukannya tindakan tersebut harus mempunyai izin yang sah.
- d) Orang itu sendiri yang melakukan perbuatan itu secara sukarela.
- e) Sistem ini dirancang memecahkan masalah rumit yang muncul secara tiba-tiba.
- f) Kedudukan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Saat ini, berdasarkan Undang-Undang Pemerintah No. 30 Tahun 2014, kewenangan diskresioner diartikan sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang menyelesaikan suatu masalah di bidang administrasi pemerintahan, terutama jika peraturan perundang-undangan yang relevan memberikan pilihan bertindak, tidak mengatur secara khusus, tidak lengkap, atau instruksi yang diberikan tidak jelas.

Kekuasaan diskresioner ini muncul di saat krisis dalam administrasi publik. Hakim yang berwenang menjalankannya harus bertindak cepat dan adil menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan

²⁶ Aristoni, "Sistem Pemikiran Hukum dan Konsep Kesejahteraan Masyarakat dari Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Islam." *Karya ilmiah*, Vol. 8, 2017, h. 62.

hanya dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus seperti itu, kekuasaan diskresioner menjadi alat vital, yang memungkinkan hakim menyesuaikan tindakan dengan keadaan dan kebutuhan kasus tertentu dan menawarkan solusi yang efektif dan cepat masalah yang hadapi. Namun, kekuasaan diskresioner ini harus dijalankan dengan hati-hati dan bijaksana, karena dapat memengaruhi publik dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan publik, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan prinsip-prinsip etika, dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pelaksanaan kekuasaan diskresioner bukan hanya solusi sementara; itu memperkuat kepercayaan publik terhadap administrasi publik dan meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan.²⁷

Di antara hakim atau pegawai negeri sipil yang seringkali mempunyai kemampuan berpikir, dapat disebutkan nama-nama berikut:²⁸:

²⁷Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Nasional.

²⁸Basilius Mannan, Administrasi Politik, Varia Peradilan, Desember 2008, h. 15

- a. Presiden
- b. Para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri.
- c. Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara.
- d. Kepala Kepolisian Negara.
- e. Ketua Komisi/Dewan dan Lembaga setara.
- f. Gubernur.
- g. Bupati dan Walikota.
- h. Pejabat Eselon I di Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- i. Sekretraris Daerah Kabupaten/Kota
- j. Pimpinan Badan. Serta pejabat operasional yang memiliki kewenangan menetapkan keputusan diskresi karena tugasnya berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti:
 - 1) Kepala resort Kepolisian Negara.
 - 2) Camat

Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuan tersendiri. Tujuan diskresi tersebut adalah²⁹:

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mengisi kekosongan hukum;
3. Memberi kepastian hukum;

²⁹ Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya.

4. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Ketertiban umum mengacu pada situasi di mana kegiatan badan-badan pemerintahan terganggu oleh pelanggaran atau kegagalan administratif, seperti bencana alam atau kerusuhan politik. Berdasarkan prinsip "tidak ada kekuasaan tanpa pertanyaan", semua kewenangan digunakan menjalankan kekuasaan setiap saat.³⁰

Tanggung jawab atas keputusan yang tepat dapat dibagi menjadi dua kategori: (1) akuntabilitas dan (2) tanggung jawab pribadi. Akuntabilitas dianggap tanpa kesalahan jika tindakan yang diambil dalam lingkup kewenangan publik (*amtshalve*) bebas dari kesalahan. Di sisi lain, tanggung jawab pribadi dianggap sebagai kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan urusan publik dan merugikan masyarakat, orang yang melakukan kesalahan tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.

³⁰Ridwan H.R., "*Hukum dan Pemerintahan Daerah, Edisi Revisi*", edisi ke-6 (Jakarta: PT Rajah Gravindo Persada, 2011), h. 11.

B. Penegakan Hukum

Dalam arti luas, pelaksanaan hukum tidak hanya mencakup asas-asas keadilan yang terkandung dalam hukum umum, tetapi juga asas-asas yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsep “pelaksanaan hukum” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “jus execution”. Hal ini sejalan dengan pngan Satojiput Laharjo bahwa pelaksanaan hukum pada hakikatnya adalah pelaksanaan gagasan dan akal sehat. Oleh karena itu, ia memng pelaksanaan hukum sebagai upaya melaksanakan gagasan-gagasan tersebut. Demikian pula, Surjono Sukanto memng “jus execution” sebagai penataan hubungan antara hukum, politik, dan asas yang terwujud dalam pikiran, yaitu pembentukan sistem nilai yang dirancang menciptakan, memelihara, dan menopang hubungan sosial yang damai. Dalam arti sempit, pelaksanaan hukum hanyalah pelaksanaan hukum tertulis. Oleh karena itu, konsep “pelaksanaan hukum” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “jus execution regularia”.³¹

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, dan pemahaman akan hak dan

³¹ Setiadi Wisipto, “Penegakan Hukum: Peran Pendidikan Hukum dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia,” *National Law Review* 48, no. 2 (2018), h. 4.

tanggung jawab sangatlah penting. Warga negara bukanlah penonton, melainkan partisipan aktif dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pngan Satjiput Laharjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perwujudan akal sehat dan gagasan. Oleh karena itu, penegakan hukum dipng sebagai upaya menerjemahkan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan.³²

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen sistem hukum:

1. sistem hukum
2. Bentuk hukum
3. Dalam tradisi hukum.³³

Sistem hukum mencakup hukum tertulis dan hukum terapan. Indonesia masih menganut sistem hukum kontinental, atau hukum Eropa kontinental (meskipun beberapa hukum juga menganut hukum umum atau hukum Anglo-Saxon). Ini berarti hukum dianggap tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis tidak. Sistem ini telah memengaruhi sistem hukum Indonesia. Salah satunya adalah asas-asas hukum dan hukum pidana. Pasal 1 Kitab

³² Setiadi Vishipto, "The Law of Influence...", h. 4.

³³ Lawrence M. Friedman, *"Sistem Hukum dari Perspektif Ilmu Sosial,"* diterjemahkan dari M. Huzim (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 16.

Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: "Suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali ada sanksi hukum." Oleh karena itu, apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum bergantung pada apakah perbuatan tersebut telah diberi sanksi hukum.³⁴

Sistem hukum, yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, meliputi kepolisian, kehakiman, pengadilan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-undang ini memperkuat kewenangan penegakan hukum. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak berada di bawah pemerintah atau otoritas lain dalam menjalankan tugasnya. Ada pepatah terkenal, "Hukum harus ditegakkan sekalipun dunia runtuh." Tanpa aparat kepolisian yang l, kompeten, dan independen, kepolisian tidak dapat menegakkan hukum. Bahkan hukum terbaik pun hanyalah mimpi tanpa aparat kepolisian yang kompeten. Mentalitas kepolisian yang lemah dapat menghambat tindakan . Mentalitas lemah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman agama dan ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang proses rekrutmen. Dengan demikian, kepolisian memainkan peran penting dalam berfungsinya sistem hukum. Bahkan dengan hukum terbaik sekalipun,

³⁴Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial...*", h. 18

penegakan hukum yang buruk dapat menimbulkan masalah. Demikian pula, hukum yang lemah dan perwira polisi yang berpangkat tinggi juga dapat menimbulkan masalah.³⁵

Menurut Lawrence Mayer Friedman, budaya hukum mengacu pada perasaan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan. Budaya hukum adalah konteks sosial di mana gagasan dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dilanggar. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, semakin tinggi pula budaya hukum yang dapat mengubah sikap masyarakat terhadap hukum. Secara sederhana, tingkat persetujuan sosial merupakan salah satu ukuran efektivitasnya. Hubungan antara ketiga komponen sistem hukum itu sendiri sehalus cara kerja mesin. Strukturnya seperti mesin; hakikatnya adalah apa yang dilakukan mesin dan apa yang dihasilkannya. Di sisi lain, budaya hukum menentukan asal-usul, tujuan, dan penggunaan mesin, yaitu masyarakat.

³⁵Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial...*", h. 21

C. Kewajiban Membaca Al-Qur'an

Membaca didefinisikan sebagai "memahami dan mengevaluasi isi materi tertulis, lisan, atau lisan." Menurut Sudarson, membaca adalah aktivitas kompleks yang melibatkan berbagai tindakan. Sofia Solistivati mencatat bahwa membaca penting bagi semua siswa karena membaca secara teratur memungkinkan memahami ide, memperluas wawasan, menghasilkan ide, dan menciptakan hal-hal baru. Menulis adalah proses menggunakan pena, pensil, kapur, dll. membuat huruf angka, dll.³⁶

Kata Arab "Quran" berasal dari kata "Qura'ah", yang berarti Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam sebuah mushaf. Al-Quran tidak dimaksudkan dibaca, disalin, atau dipertentangkan. Membaca Al-Quran sendiri dianggap sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan itu merupakan mukjizat kenabian beliau. Ini adalah mukjizat abadi karena baik jin maupun manusia tidak mampu menciptakan huruf-huruf yang sesuai dengan

³⁶ Ahmad Firdaus, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran SMPN 006 Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang" *jurnal* vol.7, no. 3 (2019), h. 6.

isi Al-Qur'an. Allah telah memelihara Al-Qur'an. Dalam ayat ke-9 Surat Al-Hijr, Allah berfirman:³⁷

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr 15: 9)

Keutamaan membaca Al Quran dari Sunnah Nabi adalah sebagai berikut:

1. Abu Umamah al-Bahrili meriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam sebuah surat dari Rasulullah kepada Hamud bin Abdullah al-Mutahhar; 2. Masyarakat Baitullah. Dari Anas (radiyallahu anhu) Rasulullah (sallallahu alayhi wa sallam) bersabda yang artinya:

“Bacalah Al-Qur'an, Karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa'at bagi para pembacanya”

2. Dianggap sebagai Keluarga oleh Allah Dari Annas Radiyallahuanhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia.” Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ‘Siapakah keluarga Allah dari kalangan

³⁷ Upipa Aselta, Andrizal Andrizal, Alhairi Alhairi “Pelajaran Al- Qur ' An Hadits Kelas Vii E Di Mts 2 Di Mata Pelajaran Al- Qur ' An Hadits , Siswa Psikologi” *jurnal* vol 4, no. 1 (2023), h. 352.

manusia itu?’ Beliau menjawab, “Ahli (Pembaca dan pengamal) Al-Qur’an, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya.”

3. Akan dimahkotai pada Hari Kiamat. Abu Hurairah (Radiyallahu Anhu) berkata: Rasulullah (Shallallahu Alaihi Wasallam) bersabda yang artinya:

“Al-Qur’an (akan) datang pada hari kiamat, ia berkata, ‘Ya Rabbi, berilah dia (Pembaca Al-Qur’an) hiasan.’ Maka dia akan dipakaikan mahkota kemulian. Kemudian Al-Qur’an berkata, ‘Ya Rabbi berikanlah dia lebih.’ Maka dia akan dipakaikan mahkota kemulian. ‘Ya Rabbi, ridhailah dia.’ Maka Allah meridhainya. Maka dikatakan kepadanya, ‘Bacalah dan naiklah, dengan setiap satu ayat, kamu ditambahkan satu kebaikan’.³⁸

Membaca Al-Qur'an dengan benar sangatlah penting. Salah satu syarat memimpin salat adalah membaca dengan benar, termasuk menghindari kesalahan pengucapan yang dapat mempersulit pemahaman makna. Berikut beberapa alasan mengapa penting mempelajari cara membaca dan menulis Al-Qur'an:³⁹

³⁸ Upipa Aselta, Andrizal Andrizal, Alhairi Alhairi, “Pelajaran Al- Qur ’ An Hadits Kelas VII E Di Mts 2 Di Mata Pelajaran Al- Qur ’ An Hadits , Siswa Psikologi” *jurnal* vol 4, no. 1 (2023),.h. 11-12.

³⁹Ayo Puspita Ningrom dkk., “Memahami Kitab dan Mempelajari Al-Qur’an: Sebuah Terjemahan Bahasa Arab,” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, vol. 6, no. 1 (2020), h. 52.

- a. Seolah-olah ini merupakan prasyarat memahami Al-Quran.
- b. Menjaga kemurnian Al-Quran dengan mengubah pelafalan dan maknanya.
- c. Mendorong siswa mempelajari dan mengamalkan ajaran serta prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, yang merupakan sumber utama ajaran Islam serta pedoman dan guru dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Ini adalah salah satu keterampilan terpenting yang harus dimiliki siswa. Keterampilan membaca dan menulis membantu siswa mempelajari mata pelajaran lain, mengekspresikan pikiran, dan mengekspresikan diri.
- e. Meningkatkan pengetahuan siswa di bidang perkembangan kognitif, emosional dan psikomotorik.

Tujuan utama membaca Al-Qur'an adalah mendapatkan informasi, mengasimilasinya, dan memahami isinya. Al-Qur'an merupakan sumber utama petunjuk dan instruksi bagi umat Islam. Membaca Al-Qur'an bukan sekadar kegiatan sehari-hari; melainkan cara efektif menimba ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, memperkaya pemahaman, dan memperluas wawasan .

Melalui perenungan dan pemahaman, kita dapat menganalisis makna setiap ayat, memahami kebenaran dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, serta membedakan yang baik dari yang buruk. Al-Qur'an adalah panduan bagi seluruh umat Islam, dan Allah memerintahkan umat Islam membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya agar dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga memperkuat amal dan perbuatan, serta mempererat hubungan spiritual dengan Allah. Diharapkan dengan membaca Al-Qur'an, seseorang akan memahami makna ayat-ayatnya. Oleh karena itu, kita harus giat belajar, belajar membaca dan menulis, serta memahami maknanya secara menyeluruh. Ketika orang beriman membaca kitab suci dan menjalankan perintah-perintahnya, cinta kepada Allah pun meningkat, dan keinginan membaca Al-Qur'an sebagai bukti cinta kepada-Nya pun meningkat. (Al-Qur'an, Surah 82) Allah berfirman:⁴⁰

⁴⁰Ayo Puspita Ningrom dkk., "Memahami Kitab dan Mempelajari Al-Qur'an," *Ihya al-Arabiya: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 6, No. 1 (2020), h. 55.

D. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu politik Islam yang mempelajari hukum suatu negara. Mata kuliah ini mengkaji berbagai topik penting, termasuk konsep negara hukum, konstitusi suatu negara, dan sejarah hukum suatu negara. Hal ini memberikan pemahaman yang luas dan mendalam tentang bagaimana hukum dan sistem pemerintahan berkembang dan berfungsi. Selain itu, mata kuliah ini berfokus pada hukum, menjelaskan bagaimana hukum dibuat, termasuk proses pembuatan dan pengesahan hukum memenuhi kepentingan masyarakat.

Lembaga demokrasi dan wacana publik merupakan fondasi negara hukum, yang memungkinkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah, yang pada akhirnya menyediakan fondasi bagi penelitian dan pemahaman dalam sistem hukum. Lebih lanjut, studi ini mengkaji konsep negara hukum dan politik, menekankan pentingnya konsistensi hukum dan keadilan dalam semua tindakan pemerintah, serta hubungan kritis antara pemerintah dan warga negara yang membentuk lingkungan sosial. Dalam konteks ini, studi ini berfokus terutama pada hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan hak-hak ini dan mekanisme perlindungannya, studi ini

berupaya berkontribusi pada pengembangan masyarakat berbasis aturan yang mengakui hak dan tanggung jawab warga negara. Politik konstitusional dengan demikian melampaui penelitian akademis formal memberikan panduan praktis tentang cara membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan inklusif yang memungkinkan semua orang sepenuhnya menikmati hak-hak dalam kerangka hukum yang relevan.⁴¹

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara penguasa dan rakyatnya, tetapi juga hubungan antarlembaga negara. Oleh karena itu, hukum Islam terbatas pada kajian lembaga dan hukum yang diperlukan pemerintahan negara dan memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip agama serta memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum merupakan bagian penting dari kajian hukum politik, khususnya hukum perdata. Kajian-kajian ini mengkaji berbagai aspek penting, termasuk konsep negara hukum, yang mendasari hukum publik, dan sejarah perkembangan hukum perdata. Aspek-aspek ini memberikan konteks dan pemahaman mendalam tentang

⁴¹Rinaldo, M Edwar Pradikta, Hervin Yoki “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal* vol.1 No.1 (2021), h. 4.

bagaimana sistem hukum dan publik diciptakan dan berfungsi. Selain itu, kajian ini mengkaji hukum, menjelaskan mekanisme pembentukannya, termasuk proses penyusunan dan pengesahan undang-undang yang memengaruhi kepentingan publik. Lembaga-lembaga demokrasi dan konsultasi dianggap sebagai dua pilar penting hukum ini, yang menjamin partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan dan kendali atas tindakan pemerintah. Selain itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dan politik, menekankan pentingnya legalitas dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara, yang diperlukan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada hak-hak warga negara yang perlu dilindungi. Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan hak-hak ini serta mekanisme perlindungannya. Melalui ini, seseorang dapat berharap menciptakan masyarakat yang tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mengetahui bagaimana warga negara dapat menjalankan hak dan kewajiban .⁴²

Menurut al-Mawardi, subjek hukum politik meliputi kebijakan legislatif (*rei polity*), ekonomi dan keuangan (*rei*

⁴²Reynaldo, M. Edward Pradicta dan Erwin Yuki, "Analisis "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia ", *Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (2021), h. 4.

polity), sistem peradilan (*rei polity judiciális*), hukum militer (*rei polity militaris*), dan administrasi publik (*rei polity Administrative*). Sementara itu, Ibnu Taimiyah membagi subjek hukum politik menjadi empat kategori: sistem peradilan, administrasi publik, keuangan, dan hubungan internasional.⁴³

Menurut Abdur Rahman Taji, bidang analisis politik dan hukum dibagi menjadi tujuh bagian:

1. Siyasa Dusturiyah (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin, di satu sisi, dan rakyat serta lembaga sosial, di sisi lain.
2. Siyasa Tasyri'iyah (peradilan) merupakan proses yang dilakukan oleh wakil rakyat dalam menentukan peranan dan tanggung jawab yang akan dimainkan dalam ketatanegaraan sesuai bidang kewenangannya.
3. Sistem peradilan mencakup lembaga peradilan, yurisdiksi dan metode penegakan hukum berdasarkan hukum Islam.
4. Sistem fiskal adalah lembaga yang mengatur semua aspek pendapatan dan pengeluaran sedemikian rupa melayani kepentingan publik tanpa melanggar atau melanggar hak-hak individu.

⁴³Saif Al-Amri, "*Penjelasan Politik dan Hukum*", Universitas Sumatera Utara, Medan: Tesis Sarjana Syariah (2023), h. 4.

5. Akuntansi manajemen mengacu pada akuntansi keuangan yang terkait dengan urusan pemerintahan, termasuk badan, organisasi, lembaga, dan institusi pemerintah.
6. Akuntabilitas administratif ditentukan oleh sejauh mana layanan dan kegiatan publik mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.
7. Siyasa Kharijah (kebijakan luar negeri) adalah pengelolaan hubungan internasional kebaikan publik.⁴⁴ Secara politis, prinsip ini didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu semua sumber hukum yang menjadi kerangka hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Al-Qur'an secara luas diakui sebagai sumber terpenting bagi umat Islam, diikuti oleh hadis (sunnah), ijma (konsensus), dan tafsir (pemahaman). Al-Qur'an, yang terdiri dari tiga puluh surah, merupakan kitab hukum komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an mencerminkan setiap aspek kehidupan manusia.

Sementara itu, berbicara tentang kajian hukum Islam (*fiq al-sisa al-suratiyah*), H. A. Djazuli menjelaskan bahwa topik-topik yang dibahas dalam hukum Islam (*fiq al-sisa al-suratiyah*) meliputi hubungan antara penguasa dan rakyat, serta

⁴⁴Saiful Amri, “*Diktat Fiqih Siyasa*”. UIN Sumatera Utara Medan: Skripsi, Fakultas Syari’ah (2023), h. 5.

hubungan antarlembaga sosial. Namun, cakupan pembahasannya luas. Oleh karena itu, hukum Islam (*fiq al-sisa al-suratiyah*) terbatas pada pembahasan lembaga dan hukum yang diperlukan mengatur negara berdasarkan prinsip-prinsip agama, menjamin keamanan manusia, dan memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁵Dengan demikian, subjek utama kajian hukum politik adalah kajian hukum politik. Aspek terpenting hukum politik dalam sistem ketatanegaraan adalah perumusan undang-undang dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aturan yang mengatur kehidupan warga negara dalam masyarakat.

Keputusan hukum yang dibuat oleh para pemimpin dan penguasa dianggap sebagai undang-undang. Kata tashiru berasal dari kata rafas syariat, yang berarti jalan yang benar. Para ulama mendefinisikan tashiru sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad hamba-hamba-Nya. Hukum-hukum ini dimaksudkan diterapkan oleh manusia sesuai keyakinan dan berkaitan dengan iman, moralitas, dan etika. Dalam pengertian ini, kata tashiru berasal dari kata syariat, yang berarti penetapan hukum dan aturan. Dalam pengertian ini, tashiru mengacu pada penetapan

⁴⁵H. A. Djazuli, "*Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*" (Jakarta : Kencana, 2013),h.73

hukum berdasarkan ajaran agama seperti sama'i tashiru dan hasil perilaku dan pemikiran manusia seperti wadi tashiru.⁴⁶

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi menjamin hak asasi manusia dan persamaan di depan hukum bagi semua orang dalam masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama.⁴⁷ Dengan demikian tercapailah tujuan hukum, yaitu asas-asas hukum, yaitu kesejahteraan umat manusia dan terwujudnya kehidupan yang menjadikan sebagian besar masyarakat bersikap rasional.⁴⁸ Oleh karena itu, hukum industri dianggap sebagai bagian dari hukum politik yang mengatur kegiatan legislatif negara. Secara khusus, ruang lingkup hukum industri mencakup prinsip-prinsip dasar struktur negara, definisi hak-hak warga negara, dan distribusi kekuasaan. Secara umum, isu-isu yang disebutkan di atas tidak dapat dibagi menjadi dua topik utama. Pertama, terdapat argumen umum yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, tujuan Syariah, dan semangat ajaran Islam yang mengatur masyarakat. Kedua, terdapat hukum yang berubah tergantung pada keadaan dan kondisi, termasuk hasil ijtihad (meskipun tidak semua ulama sepakat dengan hal ini).⁴⁹

⁴⁶Beni Ahmad Saebani, *"Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin"* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 36.

⁴⁷Muhammad Iqbal, " *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* " (Jakarta : Kencana, 2014), h. 154.

⁴⁸A. Djazuli, *"Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah"* (Jakarta : Kencana, 2013) h. 47.

⁴⁹Muhammad Iqbal, *"Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 48.